



BUPATI BEKASI

PERATURAN BUPATI BEKASI

Nomor : 63 Tahun 2015

TENTANG

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/Huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
17. Keputusan Menteri Sosial Nomor 80/Huk/2010 tentang Panduan Perencanaan Pembiayaan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten /Kota;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2014 Nomor 8);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Penyelenggara Pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi;
- c. Bupati adalah Bupati Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi;
- e. Badan Kepegawaian adalah Badan Kepegawaian Kabupaten Bekasi;
- f. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi;
- g. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi/Lembaga Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- h. Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Bekasi;
- i. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
- j. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi berkaitan dengan pelayanan dasar;
- k. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- l. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Lingkungan Hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
- m. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan;

- n. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa Masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar;
- o. Target Tahunan adalah nilai persentase atau nilai satuan pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan;
- p. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bekasi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Penerapan SPM Bidang Sosial, dijadikan acuan bagi Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi dalam menjamin pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat Bidang Sosial.
- (2) Penerapan SPM bidang sosial disusun dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial.
- (3) Penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari penyelenggaraan pelayanan dasar nasional.

BAB III

PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL

Pasal 3

- (1) Penerapan SPM Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan target pelayanan dasar bidang sosial, yang meliputi:
 - a. Jenis Pelayanan Dasar;
 - b. Indikator Kinerja;
 - c. Nilai SPM;
 - d. Target tahunan; dan
 - e. Satuan Kerja penanggungjawab.
- (2) Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Pelaksanaan program/kegiatan bidang sosial skala Daerah;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala Daerah;
 - c. Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat skala Daerah; dan
 - d. Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah.
- (3) Pelaksanaan Program/Kegiatan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. Pemberian bantuan sosial bagi PMKS skala Daerah; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial skala Daerah.

- (4) Penyediaan sarana dan prasarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Huruf b meliputi :
 - a. Penyediaan sarana prasarana panti sosial skala Daerah; dan
 - b. Penyediaan sarana prasarana pelayanan luar panti skala Daerah.
- (5) Penanggulangan korban bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. Bantuan sosial bagi korban bencana skala Daerah; dan
 - b. Evakuasi korban bencana skala Daerah.
- (6) Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Penyandang cacat fisik dan mental skala Daerah; dan
 - b. Lanjut usia tidak potensial skala Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator dan target standar pelayanan minimal bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c, d dan e tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Penyelenggaraan pelayanan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis operasional penerapan SPM Bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
- (9) Ketentuan mengenai petunjuk teknis operasional penerapan pencapaian SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan pada analisis kemampuan dan potensi daerah.
- (2) Rencana Pencapaian SPM bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi merupakan tolok ukur tingkat prestasi kerja pelayanan dasar sosial.
- (3) Rencana Pencapaian SPM bidang sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi dijabarkan menjadi target tahunan pencapaian SPM bidang sosial.
- (4) Target Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 5

Satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), melakukan perencanaan pembiayaan penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Jenis pelayanan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), wajib diselenggarakan oleh Satuan Kerja penanggungjawab sesuai kemampuan, kebutuhan, karakteristik dan potensi daerah.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah penanggungjawab penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial menyampaikan laporan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang sosial kepada Bupati setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Pasal 8

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM bidang sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dipergunakan sebagai bahan pembinaan dan pengawasan dalam penerapan SPM bidang sosial serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah.
- (2) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan;
 - b. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai spm bidang sosial, termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - c. Penyusunan rencana pencapaian dan penetapan target tahunan pencapaian spm bidang sosial;
 - d. Penilaian prestasi kerja pencapaian spm bidang sosial; dan
 - e. Pelaporan prestasi kerja pencapaian spm bidang sosial kepada pemerintah melalui gubernur.
- (3) Pengembangan kapasitas pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil dan keuangan daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan Bidang Sosial yang dilakukan oleh Aparatur SKPD berdasarkan SPM Bidang Sosial.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada SKPD yang menangani pengawasan dan/atau SKPD/unit kerja yang membidangi penerapan dan pencapaian SPM.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang berkaitan dengan penerapan, pencapaian kinerja/target, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, serta pengembangan kapasitas pemerintah daerah dibebankan kepada APBD Kabupaten Bekasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 29 DESEMBER 2015

- BUPATI BEKASI, 


Hj. NENENG HASANAH YASIN